

**PENUNDAAN EKSEKUSI RIIL MENGENAI PENGOSONGAN  
DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI  
KELAS IA PADANG**

(Studi Kasus Perkara No. 30/PDT.g/1991/PN.Pdg)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**Rifki Muriyanto**

**01 141 101**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

No. Reg : 51/PK.II/III/2007



## ABSTRAK

**Judul: Penundaan Eksekusi Riil Mengenai Pengosongan Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang**

(Rifki Muriyanto, No BP 01.141.101, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang, Halaman 66, Tahun 2007)

Suatu perkara yang masuk di Pengadilan Negeri dari pihak berperkara tidak lain adalah untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian perkara di Pengadilan diikuti dengan eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salah satu bentuk Eksekusi yaitu eksekusi riil mengenai pengosongan. Eksekusi mengenai pengosongan merupakan pelaksanaan putusan dengan cara mengosongkan obyek perkara. Bagi pihak yang dikalahkan dan pada saat bersamaan menyerahkan obyek terperkara kepada pihak yang dimenangkan. Dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan sering terjadi adanya permohonan penundaan eksekusi dari pihak terekskusi kepada pengadilan negeri, karena pihak terekskusi memiliki alasan-alasan untuk dilakukannya penundaan tersebut. Penundaan eksekusi juga berakibat kepada obyek dan subyek eksekusi.

Permasalahannya adalah bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, apakah alasan dari dilakukannya penundaan eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan apakah akibat hukum penundaan eksekusi pengosongan terhadap obyek perkara yang akan dieksekusi dan para pihak yang berperkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang penulis peroleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian diketahui bahwa prosedur eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang terdiri dari pengajuan surat permohonan pengosongan, peringatan (*AanManning*) terhadap eksekusi, surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri, pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, berita acara eksekusi pengosongan, alasan-alasan dilakukannya penundaan eksekusi yaitu penundaan atas alasan *Derden Verzet*, penundaan atas alasan barang obyek eksekusi masih dalam proses perkara lain, penundaan atas alasan peninjauan kembali, penundaan eksekusi atas alasan perdamaian. Akibat hukum penundaan eksekusi pengosongan terhadap obyek perkara yaitu obyek masih berada dalam pengawasan pihak Pengadilan Negeri dan pihak yang berperkara masih tetap haknya sesuai dengan amar putusan hakim. Pihak-pihak yang berperkara mengalami kerugian yaitu kerugian secara materil dan kerugian secara formil.

Kasus No. 30/PDT.G/1991/PN.PDG memuat tentang penundaan eksekusi berdasarkan alasan perikemanusiaan dan bertentangan dengan nilai moral, kemanusiaan dan kepatutan yang diajarkan falsafah Pancasila.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkara yang masuk di Pengadilan Negeri dari pihak berperkara tidak lain adalah untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian perkara tersebut. Biasanya penyelesaian perkara ini disebut dengan putusan. Putusan itu ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), putusan yang meniadakan dan menciptakan suatu keadaan hukum (*constitutif*), dan putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah (*declaratoir*). Menjatuhkan putusan saja belum berarti perkara sudah berakhir, sebelum putusan yang terdapat dalam amar putusan itu dilaksanakan atau dijalankan oleh pihak yang kalah. Suatu putusan belum ada artinya kalau putusan itu belum dijalankan. Oleh sebab itu putusan harus mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara. Walaupun demikian tidak semua putusan dapat dilaksanakan, hanya putusan yang didalam amar atau diktumnya mengandung arti penghukuman (*condemnatoir*) yang dapat dilaksanakan.<sup>1</sup>

Eksekusi menurut hukum acara perdata adalah menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Cara menjalankan pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum umum, apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi keputusan secara sukarela. Eksekusi diatur dalam pasal

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta, hal 192

195 HIR sampai Pasal 224 HIR atau bagian IV Pasal 206 sampai 258 RBG yang terdiri dari Eksekusi membayar sejumlah uang eksekusi melaksanakan suatu perbuatan dan eksekusi riil.

Eksekusi sebagaimana tindakan menjalankan putusan pengadilan secara paksa didalam prakteknya ternyata banyak mengalami kesulitan dan hambatan terutama mengenai gugatan penggugat yang menuntut penyerahan barang yang tidak bergerak, pengosongan tempat dan mengikuti pembongkaran. Apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap tidak mau mematuhi perintah hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita dengan bantuan panitera pengadilan apabila masih mengalami hambatan dengan bantuan alat negara agar barang atau benda itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya, eksekusi ini walaupun diatur dalam RV namun oleh karena dibutuhkan dalam praktek pengadilan maka lazim dilakukan<sup>1</sup>

Pasal 218 ayat (2) Rbg mengatur bagaimana Eksekusi riil ini dalam penjualan lelang jika perlu dengan bantuan polisi supaya barang tetap itu ditinggalkan atau dikosongkan oleh orang yang kepentingannya telah dihapus. Eksekusi ini tindakan menjalankan putusan pengadilan secara paksa didalam prakteknya, ternyata banyak mengalami kesulitan dan hambatan atau sama sekali eksekusi ini tidak dapat dilaksanakan, hal itu tentu saja sangat merisaukan pencari keadilan, walaupun putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dijalankan, namun hal itu belumlah menjamin pihak yang menang memulihkan haknya. Eksekusi tidak dapat dijalankan apabila ada beberapa faktor penghalangnya maka terjadilah penundaan eksekusi.

Permasalahan penundaan eksekusi ini dapat dilihat betapa kompleksnya masalah yang ditemui dalam melaksanakan eksekusi riil pengosongan dimana pihak yang tereksekusi tidak mau menjalankan keputusan secara sukarela bahkan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal 201.

membuat para pihak pengadilan melakukan secara paksa dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan eksekusi riil ini.

Berdasarkan penelitian yang ada dan pendapat M. Yahya terdapat lima penyebab eksekusi ini tidak dapat langsung dilaksanakan.

1. Penundaan atas alasan Perikemanusiaan.
2. Penundaan atas alasan *Derden verzet*
3. Penundaan atas alasan Barang Obyek eksekusi masih dalam proses perkara lain
4. Penundaan atas alasan Peninjauan kembali
5. Penundaan atas alasan Perdamaian<sup>3</sup>

Pengosongan dan pembongkaran terhadap sebidang tanah dan beserta sebuah rumah yang berdiri di atasnya kadang-kadang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan banyaknya kendala yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi riil mengenai pengosongan yang memerlukan bantuan aparat keamanan. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijalankan tetapi ada pengecualiannya, suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 HIR Pasal 191 RBg. Dapat pula dijelaskan bahwa tidak semua keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Tidak semua putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya, perkara-perkara tertentu yang telah diputus tidak dapat dilaksanakan atau karena alasan-alasan tertentu ditunda pelaksanaannya, termasuk hal-hal yang menyebabkan penundaan eksekusi.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 1998, *Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, hal 308.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Penelitian yang telah dilakukan pada bahagian Bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan dan saran, harapan penulis untuk kesimpulan dan saran penulis mengenai masalah "Penundaan Eksekusi Pengosongan Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang" berguna bagi pihak pihak yang terkait nantinya. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Prosedur dari pelaksanaan eksekusi pengosongan pada pengadilan negeri kelas IA Padang adalah:
  - a. Peringatan (*Anmaning*)
  - b. Surat perintah eksekusi
  - c. Berita acara eksekusi pengosongan
2. Alasan-alasan dilakukan penundaan eksekusi pengosongan
  - a. Penundaan atas alasan perikemanusiaan

Alasan perikemanusiaan sering diajukan sebagai alasan penundaan eksekusi. falsafah dan teori *realisme* menyatakan hukum yang hendak ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, moral; agama dan kepatutan. Tidak selamanya alasan perikemanusiaan dapat diterima penundaan eksekusinya, penerapannya harus kasuistik.

Kasus 30/PDT.G/1991/PN.Pdg memberikan penjelasan tentang penundaan atas alasan perikemanusiaan. Penundaan yang terjadi

karena menyangkut kelangsungan hidup orang banyak dan tentang garis ersaudaraan yang ada diantara pihak yang berperkara. Pihak pemohon tidak memerlukan lahan tersebut dengan mendesak sedangkan pihak tereksekusi tidak memiliki tempat berlindung selain lahan tereksekusi. Kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak merupakan jalan terbaik agar tidak terjadi salah paham antara pihak yang berperkara.

- b. Penundaan atas alasan *Derden Verzet*
  - c. Penundaan eksekusi atas alasan barang obyek eksekusi masih dalam proses perkara lain
  - d. Penundaan atas alasan peninjauan kembali
  - e. Penundaan atas alasan perdamaian
3. Akibat penundaan eksekusi pengosongan terhadap obyek perkara yang akan dieksekusi dan para pihak yang berperkara.
    1. Kerugian moril.
    2. Kerugian materil.

#### **B. Saran**

1. Ketua Pengadilan Negeri harus menguasai setiap kasus yang akan dieksekusi dan siap akan akibat-akibat atau konsekuensinya atas putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan yang dipimpinnya.
2. Ketua Pengadilan Negeri harus memahami asas-asas yang terkandung dalam Penundaan Eksekusi agar tidak keliru dalam mengambil keputusan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku :

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000.

Djazuli Bachar. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Akedemi Pressindo. Jakarta. 1995.

K. Wanjik Saleh. *Hukum Acara Perdata*. Ghalia Indonesia, Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta. 1977.

M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinota. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung. 1997.

R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta. 1982.

Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya paramita. Jakarta. 2004.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Paramita. Jakarta. 1998.

Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.

### B. Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.